

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Batik merupakan sebuah karya budaya bangsa Indonesia yang dari dulu mengakar dalam kehidupan masyarakat sejak berabad-abad. Batik tidak hanya merepresentasikan nilai estetika semata, melainkan juga mengandung makna filosofis, simbolik, dan historis yang mencerminkan identitas kultural bangsa ¹. Oleh karena itu, keberadaan batik memiliki posisi penting sebagai warisan budaya nasional yang harus dilestarikan. Pengakuan dunia terhadap batik semakin menguat ketika UNESCO pada tahun 2009 menetapkan batik Indonesia sebagai *Intangible Cultural Heritage of Humanity*. Penetapan ini tidak hanya merupakan kebanggaan, tetapi juga sekaligus tanggung jawab besar untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan batik di tengah arus globalisasi ².

Kabupaten Bangkalan adalah daerah di Pulau Madura yang memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi batik. Batik Bangkalan dikenal dengan corak dan motif yang khas, yang berbeda dengan batik daerah lain ³. Motifnya tidak hanya menonjolkan estetika, melainkan juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat Madura⁴. Batik Bangkalan menjadi identitas daerah sekaligus sumber penghidupan ekonomi masyarakat, terutama bagi para

¹ I, P, E Rachma and L, Q Amrullah, 'Menduniakan Batik Tulis Madura Lewat Semiotika Motifbatik Yang Unik Dan Khas: Diplomasi Budaya', *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 8.1 (2024), pp. 11–25 <evi.rachma@trunojoyo.ac.id>.

² Tod Jones, 'International Intangible Cultural Heritage Policy in the Neighbourhood: An Assessment and Case Study of Indonesia', *Journal of Cultural Geography*, 35.3 (2020), pp. 362–87, doi:10.1080/08873631.2018.1429351.

³ R.A Sekartaji Suminto, 'Batik Madura: Menilik Ciri Khas Dan Makna Filosofinya', *CORAK Jurnal Seni Kriya*, 4.1 (2015), pp. 1–12.

⁴ Evi ila RachmaPebri and Qadrina Lailyn Amrullah, 'Menduniakan Batik Tulis Madura Lewat Semiotika Motif Batik Yang Unik Dan Khas: Diplomasi Budaya.', *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 08.01 (2024), pp. 11–15.

pengrajin Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian, perlindungan terhadap batik Bangkalan tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat setempat.

Menurut Syafrinaldi di dalam seminarnya⁵, disrupsi teknologi menyebabkan hilangnya jarak antara pencipta dan pengguna karena kemampuan teknologi untuk mendistribusikan, mengubah, dan menggandakan karya secara cepat dan skala besar; hal ini membuat dampak dari pelanggaran HKI menjadi lebih besar dan lebih menyeluruh. Meski ada mekanisme formal perlindungan lewat pendaftaran HKI, regulasi dan implementasi saat ini belum cukup adaptif untuk menghadapi realitas di mana karya digital atau karya yang direplikasi secara digital (termasuk motif batik) dapat disebarluaskan atau diproduksi ulang tanpa batas, hal ini dapat menimbulkan potensi serius terkait penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kemajuan pesat dalam teknologi Kecerdasan Buatan (AI) telah membuka kapabilitas baru yang mengagumkan, sekaligus mengkhawatirkan⁶. Salah satu kemampuan AI adalah bisa melakukan *deep learning* pada data visual, yang memungkinkannya untuk menganalisis, mempelajari, dan kemudian mereplikasi atau bahkan memodifikasi motif-motif Batik Madura dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam waktu singkat⁷. Fenomena replikasi oleh AI ini memunculkan ancaman serius⁸, yaitu duplikasi motif

⁵<https://fh.unair.ac.id/tantangan-baru-terhadap-hak-a-intelektual-di-tengah-disrupsi-digital/>.

⁶ Bagus Arya Saputra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Motif Batik Di Surakarta Berdasarkan Undang Undang Hak Cipta', 2025.

⁷ Yahya Sultoni, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Desain Motif Bagi Pengrajin Batik Tulis (Studi Kasus Hak Cipta Pengrajin Batik Tulis Madura)', *Jurnal Ilmiah*, 20.April (2018), pp. 85–93.

⁸ Marsudi Triatmodjo Darwance, 'Penggunaan Artificial Intelligence Berdasarkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Pengaturan Di Indonesia Dan Tantangannya Secara Global',

tanpa izin yang dapat mendegradasi nilai ekonomi dan keaslian karya para pengrajin. Hal ini menciptakan sebuah urgensi untuk mengkaji ulang kerangka perlindungan Kekayaan Intelektual yang ada.

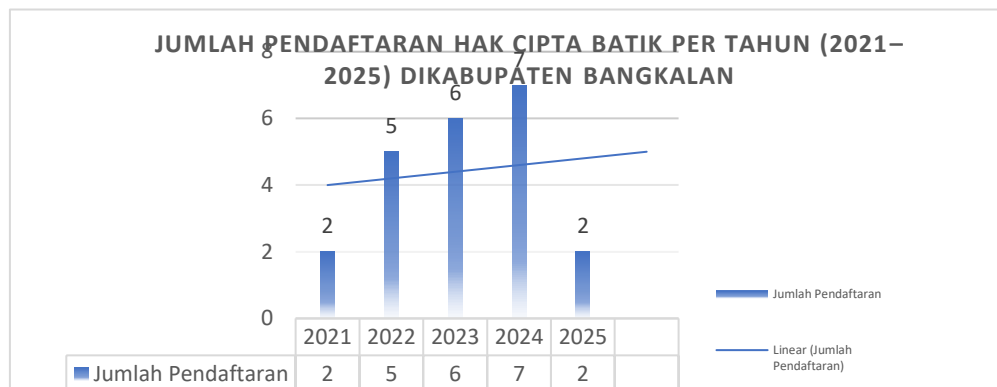
Permasalahan ini menimbulkan kekosongan hukum yang kompleks⁹ jika dianalisis dari dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang bersifat personal dan orisinal dari seorang pencipta. Namun, undang-undang ini dirancang dalam paradigma pencipta sebagai subjek hukum manusia. Lahirnya "karya" yang digenerasi oleh AI menimbulkan pertanyaan fundamental, Siapakah penciptanya? Apakah kode sumber AI, pengguna AI, atau AI itu sendiri? Kemudian sejauh mana Batas wajar Artificial intelligence dalam melampaui kewajaran etis? Ketidakjelasan ini membuat perlindungan hak cipta konvensional menjadi tumpul saat berhadapan dengan replikasi motif oleh entitas non-manusia¹⁰.

Berikut data sentra motif pengrajin batik yang tercatat dalam sentra HKI di Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

Jurnal Magister Hukum Udayana, 14.3 (2025), pp. 665–93, doi:10.24843/JMHU.2025.v14.i03.p07.

⁹ Rafly Nauval Fadillah, 'Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten', *Das Sollen*, 2.2 (2023), pp. 1–25.

¹⁰ Maria Magdalena Astrina Bratajaya, 'A Legal Protection Study of Intellectual Property Rights Infringement Committed by the Artificial Intelligence', *SHS Web of Conferences*, 204.10 (2024), p. 07009, doi:10.1051/shsconf/202420407009.



Sumber : Sentra HKI di Kabupaten Bangkalan periode 2025

Gambar 1.1 Jumlah Pendaftar HKI

Data 2025 tersebut tercatat bulan agustus sebelum periode berakhir, kondisi ini secara langsung mengancam keberlangsungan usaha dari 22 motif batik pengrajin yang telah berinisiasi mendaftarkan motifnya di sentra HKI Bangkalan, upaya mereka untuk patuh pada sistem hukum positif menjadi sia-sia jika sistem itu sendiri belum optimal melindungi mereka dari ancaman teknologi baru.

Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, Hukum Islam sangat melindungi hasil karya dan jerih payah seseorang dari eksploitasi yang tidak adil. Dalam Fikih Muamalah (hukum transaksi Islam), perlindungan terhadap hak milik (hifz al-mal), termasuk hak milik intelektual, merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah (maqashid asy-syari'ah). Prinsip-prinsip seperti larangan mengambil hak orang lain tanpa izin (ghasab), keharusan berlaku jujur (amanah) dalam berbisnis, dan keadilan ('adl) menjadi fondasi etis dan yuridis¹¹. Penggunaan AI untuk meniru atau menggandakan motif batik tanpa hak dapat dianalogikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut¹². Oleh karena itu, penting untuk menggali bagaimana hukum Islam dengan perangkat konseptualnya dapat memberikan jawaban

¹¹ Eka Sakti Habibullah, 'Prinsip-Prinsip Muamalah', *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 05.10 (2024), pp. 25–48.

¹² Roslia Puspita, *Metode Istimbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*, 2024.

dan solusi etis terhadap permasalahan modern ini, yang mungkin tidak sepenuhnya terjangkau oleh hukum positif semata.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai efektivitas dan relevansi perlindungan hak cipta Batik Madura di Kabupaten Bangkalan dalam menghadapi ancaman replikasi motif oleh AI. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini akan membedah kelemahan dalam hukum positif Indonesia serta menggali prinsip-prinsip dalam hukum Islam untuk merumuskan sebuah kerangka perlindungan hukum yang komprehensif dan adaptif. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pengrajin batik, menjaga keberlanjutan warisan budaya, serta memastikan bahwa inovasi teknologi berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak fundamental para kreator tradisional.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan di bawah ini.:

- a. Bagaimana efektivitas dan relevansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menjamin perlindungan hukum atas Batik Madura dari ancaman replikasi Kecerdasan Buatan (AI)?
- b. Bagaimana kerangka Hukum Islam memberikan dukungan perlindungan terhadap hak cipta Batik Madura dari replikasi Kecerdasan Buatan (AI)?
- c. Bagaimana model solusi atau rekomendasi regulasi yang ideal, guna memastikan perlindungan yang komprehensif atas Hak Cipta Batik Madura dari ancaman replikasi oleh Kecerdasan Buatan (AI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hak cipta terhadap batik Madura dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi artificial intelligence.

- b. Untuk mengkaji pandangan hukum Islam melalui prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap batik Madura di era kecerdasan buatan.
- c. Untuk merumuskan konsep perlindungan HKI batik Madura yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkeadilan di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

1.4 Luaran Penelitian

Tabel 1.4 Luaran Penelitian

NO	JENIS	INDIKATOR
1	Laporan Kemajuan Penelitian	<i>Selesai</i>
2	Laporan akhir Penelitian	<i>Selesai</i>
3	Logbook Kegiatan Penelitian	<i>Selesai</i>
4	Publikasi Ilmiah di Jurnal internasional	<i>Selesai</i>
5	Poster	<i>Selesai</i>

1.5 Jadwal Penelitian

No	Jenis kegiatan	Bulan																			
		Agust				sept				oktb				nov				des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Propoas al																				
2.	Perijinan dan Pengam																				

	bilan Data																		
3.	Analisis Data																		
4.	Penyusu anan Laporan																		
5.	Publikas i Ilmiah																		
6.	Laporan Akhir																		